

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi penelitian dan permasalahan yang diteliti diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindak pidana menggunakan listrik tanpa izin operasi adalah :
 - a. Untuk terdakwa mendapatkan keuntungan
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan
2. Bentuk tindak pidana menggunakan listrik tanpa izin operasi adalah :
 - a. Terdakwa mengaku sebagai karyawan PLN yang bias melakukan peminahan atau pemasangan KWH meter
 - b. Konsumen dating ke tempat penyewaan genset harga disepakati kemudian terdakwa memberitahu saksi untuk mengirim menggunakan truck dan mengoperasikan genset tersebut di tempat yang di pesan dengan jangka waktu yang disepakati
 - c. Terdakwa membangun instalasi pembangkit tenaga listrik diesel (genset) dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri
 - d. Terdakwa membangun instalasi pembangkit tenaga listrik diesel (genset) dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri
 - e. Terdakwa membangun instalasi pembangkit tenaga listrik diesel (genset) dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri
3. Akibat hukum tindak pidana menggunakan listrik tanpa izin operasi
 - a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara
 - b. Terdakwa membayar denda
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara

B. Saran

1. Penulis berharap kejadian yang dialami oleh para terdakwa sebagai contoh bagi kita agar setiap melakukan usaha, baik usaha kecil ataupun besar harus ada izin usaha dari Pemerintah setempat. Karena suatu usaha ketika mendapatkan surat izin untuk melakukan suatu usaha maka usaha itu akan berjalan dengan baik tanpa ada ketakutan dari pihak manapun.
2. Penulis berharap kepada setiap pengusaha, yang mau menjalankan usahanya memikirkan secara baik tentang pentingnya surat izin dari Pemerintah untuk melakukan atau melaksanakan suatu usaha.
3. Penulis berharap kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti setiap prosedur yang sudah ditetapkan untuk ditaati dan diikuti.